

MENYONGSONG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024: TANTAGAN DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA

Andi Miftahuk Amri

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: andimiftha30@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the prospects for local democracy in Indonesia through the context of simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in 2024. Local democracy in Indonesia has experienced significant developments since the 1998 reforms, including the first simultaneous Pilkada which was held in 2015. Looking to the future, Simultaneous regional elections in 2024 have considerable potential in strengthening local democracy in Indonesia. The research method used is literature study or normative legal research which covers legal, political and social aspects of the constitution with the simultaneous regional election process. This research also involves collecting data on community participation, the role of the media, and voter involvement in the Simultaneous Regional Election process. The results of this research show that the simultaneous regional elections in 2024 could be an important momentum in strengthening local democracy in Indonesia. It is hoped that community participation in regional head elections will increase, as will community political understanding and awareness. Apart from that, the role of the media as a supervisor and supporter of the Pilkada process is also a key factor in ensuring transparency and accountability. However, this research also identifies several challenges faced in implementing the simultaneous regional elections in 2024. These challenges include political, economic and social factors that could influence.

Keywords: *Simultaneous Regional Elections 2024, Indonesian Democracy Project, Local Democracy Challenges.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek demokrasi lokal di Indonesia melalui konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Demokrasi lokal di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi tahun 1998, termasuk Pilkada serentak yang pertama kali diadakan pada tahun 2015. Melihat ke depannya, Pilkada serentak tahun 2024 memiliki potensi yang cukup besar dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian hukum normatif yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial dalam konstitusi dengan proses Pilkada serentak. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data tentang partisipasi masyarakat, peran media, dan keterlibatan pemilih dalam proses Pilkada Serentak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkada serentak tahun 2024 dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah diharapkan semakin meningkat, begitu pula dengan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, peran media sebagai pengawas dan pendukung proses Pilkada juga menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Tantangan tersebut meliputi faktor politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi.

Kata kunci : Pilkada Serentak 2024, Proyek Demokrasi Indonesia, Tantangan Demokrasi Lokal.

PENDAHULUAN

Konstitusi sebagaimana dikenal dalam berbagai literatur dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit, konstitusi dipahami hanya sebagai dokumen hukum, namun dalam arti luas, konstitusi tidak hanya mencakup aspek dokumen hukum tetapi juga non-hukum. Memahami usulan konstitusi dalam arti luas, Bolingbroke menyatakan, *“By constitutions, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions, and customs, derived from certain fixed principles of reason, that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed”* (Wheare, 1976). Berdasarkan pengertian tersebut, Bolingbroke menegaskan bahwa konstitusi merupakan suatu bentuk pengaturan berbagai aspek fundamental suatu negara, baik aspek hukum maupun aspek lain yang disepakati oleh masyarakat untuk diatur.

Aspek fleksibilitas konstitusional yang ditekankan Bolingbroke konsisten dengan pemahaman konstitusi baik dalam arti statis maupun dinamis. Konstitusi dalam arti statis merujuk pada wujudnya sebagai suatu pasal konstitusi yang bersifat normatif dan memenuhi syarat sebagai konsep yang ingin diwujudkan oleh negara sebagai konsensus sosial (*social contract*) (Dennis C. Mueller, 1998). Pemahaman ini memberikan dasar bahwa konstitusi bukan hanya dokumen formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam implementasi sistem politik seperti Pilkada serentak di Indonesia. Perubahan politik Indonesia pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun (1967-1998) ditandai dengan reformasi ketatanegaraan yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, telah empat kali diubah. Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan politik adalah penerapan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah ini mencerminkan penerapan nilai-nilai konstitusi dalam memperkuat demokrasi lokal sekaligus menegaskan keberadaan kontrak sosial dalam masyarakat.

Pilkada langsung pertama kali diterapkan pada tahun 2005 sebagai bagian dari desentralisasi politik yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal. Henk Schulte Nordholt mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu nasional sejak 1999 dan pemilu lokal sejak 2005 merupakan indikator transisi menuju demokrasi elektoral. Namun, pelaksanaan Pilkada juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Meskipun diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat, Pilkada sering kali terjebak dalam praktik politik patronase, penggunaan isu-isu agama dan etnis, serta dominasi elite politik (Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, 2009).

Gejolak dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti konflik sosial dan biaya politik yang tinggi, mendorong lahirnya gagasan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak dalam beberapa gelombang. Pilkada serentak pertama pada tahun 2015 mencakup sembilan provinsi, 224 daerah pemilihan, dan 36 kota. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilu lokal, sebagaimana diungkapkan oleh Indra Pahlevi (2014), dengan dua alasan utama: (1) menciptakan pemilihan yang lebih bermutu dan bermartabat, baik dari segi proses maupun hasil; (2) menghemat anggaran negara.

Pilkada serentak juga mencerminkan upaya penerapan konstitusi dalam arti luas, di mana nilai-nilai dasar seperti efisiensi, partisipasi masyarakat, dan keadilan menjadi prinsip utama. Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah peran partai politik yang cenderung terpusat, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Ketergantungan pada elite politik pusat dalam pencalonan kepala daerah berpotensi melemahkan peran masyarakat lokal dan mempersempit ruang demokrasi partisipatif (M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020).

Dalam konteks Pilkada 2024, penting untuk melihat bagaimana sistem Pilkada serentak dapat terus disesuaikan dengan nilai-nilai konstitusional, baik dalam arti statis maupun dinamis. Pilkada serentak yang diadakan secara besar-besaran merupakan momen strategis untuk menguatkan demokrasi lokal dan mencatatkan sejarah baru dalam sistem politik Indonesia. Keberhasilan Pilkada serentak pada gelombang sebelumnya dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki praktik demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pilkada serentak juga harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat pemerintahan daerah, menjamin keberagaman dan partisipasi politik yang lebih luas, serta mengurangi dominasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan menciptakan sistem yang memungkinkan setiap warga negara memiliki hak suara yang setara dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada Serentak tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat dasar demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Namun, penyelenggaraan Pilkada juga menghadirkan tantangan besar dalam hal infrastruktur kesiapan, distribusi informasi yang tepat, serta

pemahaman politik masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat memastikan adanya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat di setiap daerah, menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi lokal yang lebih baik.

Dengan demikian, kajian Pilkada serentak bukan hanya membahas proses pemilu, tetapi juga menjadi cerminan penerapan konstitusi dalam arti luas, di mana hukum, nilai sosial, dan dinamika politik saling berinteraksi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Konstitusi Indonesia, sebagai dasar hukum tertinggi negara, memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi. Namun, Pilkada serentak juga tidak lepas dari tantangan besar. Meski begitu Dalam konteks ini, Pilkada serentak tahun 2024 bukan hanya menjadi ujian terhadap kualitas demokrasi lokal, tetapi juga menjadi tolak ukur sejauh mana nilai-nilai konstitusional dapat diterapkan dalam kehidupan politik masyarakat. Proses Pilkada serentak diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, namun hal itu memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan transparan dalam penyelenggaraan pemilu agar tercipta pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Jika demokrasi dijalankan dengan baik, maka bukan hanya konstitusi yang terjaga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, bertanggung jawab, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum

normatif atau studi literatur, yang berfokus pada analisis aspek hukum, politik, dan sosial terkait dengan proses Pilkada Serentak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami berbagai dimensi dari Pilkada Serentak, termasuk bagaimana peran masyarakat, media, dan keterlibatan pemilih berkontribusi pada proses tersebut. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap regulasi hukum yang ada, serta literatur terkait yang mencakup kajian akademik mengenai tantangan dan dinamika demokrasi lokal, partisipasi politik, dan kesadaran politik masyarakat dalam konteks pemilu daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga dimensi utama: pertama, pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan; kedua, pendekatan kasus, yang mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum melalui studi kasus; dan ketiga, pendekatan perbandingan, yang membandingkan sistem hukum dan lembaga hukum yang ada, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan sumber data yang beragam, antara lain peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan literatur akademik, seperti buku, artikel, jurnal, dan tesis yang membahas Pilkada Serentak dan demokrasi lokal di Indonesia, khususnya setelah era

reformasi 1998. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses Pilkada Serentak, tantangan yang dihadapi, serta kontribusi partisipasi masyarakat, peran media, dan pemilih terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pilkada Serentak Tahun 2024

Salah satu landasan fundamental negara demokratis adalah adanya hak pilih universal. Faktanya, pemilu menjadi dasar legitimasi rakyat dan merupakan sumber asli kekuasaan dalam sistem demokrasi. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara paling demokratis dalam hal pemilu. Hanya dalam waktu lima tahun, masyarakat Indonesia telah melaksanakan berbagai program pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Faktanya, Indonesia dikatakan memiliki sistem pemilu yang paling rumit di dunia, karena sebagian besar pemilu diselenggarakan melalui pemungutan suara langsung. (*one man one vote*). (Khalil Zadeh Fuad Afgan, 2016)

Pemilu di Indonesia terkenal rumit, namun sistem dan desainnya sering mengalami perubahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan inkonstitusional terhadap pemilu legislatif di Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara terpisah (Pireg dan Pireg) dan selanjutnya menyatakan model pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 inkonstitusional. itu (Bayu Duy Angono, 2017). Dalam pembahasannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ada tiga alasan diselenggarakannya pemilu serentak, yakni sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensial, maksud asli UUD 1945, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. MK juga

berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan parlemen secara bersamaan akan mengubah sistem politik dan menciptakan insentif bagi masyarakat, partai politik, dan pejabat pemerintah. Hal ini dimulai dengan penghematan biaya dan waktu, memfasilitasi evaluasi fungsi eksekutif dan legislatif, meminimalkan potensi konflik, dan menciptakan lembaga eksekutif dan legislatif yang kuat (Achmad Edi Subiyanto, 2020).

Akibat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Pemilu 2019, banyak partai politik yang meminta adanya perbaikan dan evaluasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak Pemilu 2024. Namun mengingat akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun yang sama, maka tantangan penyelenggaraan pemilu serentak pada pemilu 2024 nampaknya semakin kompleks. 2024. Dari awal hingga akhir tahun, konflik politik besar dipastikan akan terjadi sepanjang tahun 2024. Mengingat agenda ini akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, maka penyelenggaraan pilukada serentak akan menambah kompleksitas penyelenggaraan pemilu 2024.

Tahun 2024 juga diprediksi akan menjadi tahun politik yang penuh dengan ketegangan dan dinamika politik yang intens. Konflik politik kemungkinan besar akan terus terjadi sepanjang tahun, mengingat besarnya kepentingan politik yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketegangan ini dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang lebih tajam, mempengaruhi stabilitas politik, dan meningkatkan potensi terjadinya kondisi dalam proses pemilu. Salah satu isu yang mungkin timbul adalah potensi ketidaksiapan daerah-daerah tertentu dalam mengorganisir proses Pilkada Serentak, baik dari segi infrastruktur,

kesiapan aparat keamanan, maupun tingkat kesadaran politik masyarakat. Selain itu, adanya ketegangan sosial yang ditambah dengan isu-isu sensitif yang muncul dalam kampanye, seperti identitas etnis atau agama, mengancam situasi dan memperlemah integritas proses pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak hanya berkaitan dengan masalah logistik, namun juga terkait dengan upaya menjaga perdamaian sosial dan integritas sistem demokrasi lokal. Oleh karena itu, persiapan yang matang, serta penyelenggaraan yang transparan dan adil, akan sangat menentukan kualitas demokrasi yang terwujud dalam negeri.

Melihat ke belakang, rencana menyelenggarakan pilukada terpadu secara serentak merupakan tujuan yang telah digagas selama beberapa tahun. Hal ini tidak terlepas dari UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan peraturan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 telah dilaksanakan pilkada gelombang, dan pada tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh daerah. Namun, kemungkinan terselenggaranya pilukada serentak pada tahun 2024 harus dibayar dengan penghapusan pilukada pada tahun 2022 dan 2023, yang mengakibatkan terpilihnya kepala daerah baru di daerah tersebut pada tahun 2024, banyak daerah yang akan diisi dengan pemimpin daerah yang petahana (Darmawan Darmawan dan M. Fajrul Falah, 2022).

Isu yang sering menjadi tantangan dalam pemilu dan pilkad di Indonesia sebagai berikut:

- a. Politik Uang

Isu politik uang merupakan galat satu berita terbesar pada Pilkada pada Indonesia. Hal ini terjadi karena calon-calon yg berkompetisi tak jarang memakai uang buat memenangkan dukungan masyarakat & membeli suara pada pemilihan. Akibatnya, Pilkada yg seharusnya menjadi ajang demokrasi yg sehat & adil menjadi diwarnai oleh praktik-praktik korupsi & money politics.

b. Kekerasan Politik

Isu kekerasan politik juga tak jarang terkait dengan Pilkada pada Indonesia. Kekerasan politik ini bisa terjadi pada bentuk intimidasi, penyerangan fisik, atau tindakan ke-kerasan lainnya. Isu ini sangat merugikan proses demokrasi & bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik pada wilayah yg terkena dampaknya.

c. Persaingan Politik yg Intens

Persaingan politik pada Pilkada bisa menjadi sangat intens, terutama pada wilayah-wilayah yg memiliki basis dukungan politik yg kuat buat masing-masing calon. Persaingan yg intens ini bisa menyebabkan polarisasi masyarakat, permasalahan antar kelompok, & ketidakstabilan politik pada wilayah tersebut.

d. Keterlibatan Aparat

Keterlibatan aparat pada Pilkada juga menjadi berita yg tak jarang terkait dengan Pilkada pada Indonesia. Terkadang, aparat bisa terlibat dalam politik mudah & nir netral pada menjalankan tugasnya. Hal ini bisa menyebabkan kerugian dalam proses

demokrasi & mem-perburuk berita-berita misalnya politik uang & kekerasan politik.

e. Penyalahgunaan Wewenang

Isu penyalahgunaan kewenangan juga tak jarang terkait dengan Pilkada pada Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi pada bentuk manipulasi data pemilih, pem-batasan kebebasan berekspresi, atau pelanggaran hukum lainnya yg bisa merugikan proses demokrasi & hak masyarakat buat menentukan pemimpin mereka secara bebas & adi.

Terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang berpotensi ada dalam pelaksanaan Pemilu dan Pirkada 2024. (Akhmad Rizal,2022).

1) Banyaknya pilihan dan rumitnya penyelenggaraan pemilu serentak dapat menimbulkan kebingungan pemilu di kalangan masyarakat.

2) pemilu lokal dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilu nasional, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada pemilu tersebut. Perhatian masyarakat terutama akan tertuju pada pemilu presiden dan pemilu nasional.

Dalam menghadapi pilkada serentak di seluruh wilaya di indonesia memiliki tantangan yang cukup besar karena berdasrakan dari pengamatan

penulis melihat tahun 2024 adalah tahun politik dimana 14 februari 2024 dilaksanakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta DPR RI samapi DPRD kab/kota yang masih membekas ditelinga masyarakat, bahkan masih terjadi konflik ditengah tengah masyarakat imbas dari kampanye pemilu, dalam penggunaan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya masih kurang. Selain itu, dalam konteks partisipasi masyarakat, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik, jumlah pemilih yang aktif dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada dan Pemilu di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi rendah.

Di tengah tantangan tersebut, Pilkada serentak 2024 berpotensi menjadi momen penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal. Namun, untuk itu diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, adil, dan tanpa melakukan keadaan apa pun. Terlebih lagi, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan politik yang lebih intensif, agar partisipasi politik dan kesadaran warga negara dalam menggunakan hak pilihnya semakin meningkat.

Prospek Demokrasi Lokal Di Indonesia Dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2024

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam sistem politik suatu negara. Artinya ada sistem politik nasional, dan dalam kerangka sistem nasional itu terdapat subsistem politik daerah. Penggolongan demokrasi lokal seperti ini tidak berarti adanya penentuan wilayah di mana

demokrasi dipraktikkan atau adanya perbedaan antara suatu demokrasi dengan demokrasi induknya. demokrasi lokal menjadi bagian integral dari demokrasi Indonesia dalam rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik nasional dan tingkat pengaruhnya berada dalam lingkup pemerintahan daerah. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun hubungan pemerintahan daerah dengan masyarakat di sekitarnya. Sejak era reformasi, demokrasi digantikan oleh demokrasi partisipatif dan demokrasi langsung. Hal ini disebabkan karena banyak pejabat politik yang tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain, hal ini akan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa dan mendorong pengangkatan birokrat politik ke arah demokrasi langsung. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengambilan hampir semua posisi politik berlangsung dalam bentuk demokratis, berdasarkan hubungan langsung antara negara dan masyarakat. Diawali dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya akan diadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Era demokrasi langsung ini menandai era baru reformasi politik di Indonesia, yang pertama sejak Indonesia merdeka. Penerapan politik di tingkat nasional ini merupakan perkembangan demokratis, dan keberhasilannya diakui di seluruh dunia (A.M. Yadisar, 214).

Demokrasi lokal dalam pemilu tingkat lokal merupakan suatu dinamika yang besar, dan implementasinya masih sangat diragukan. Pertanyaan ini relevan dengan demokrasi partisipatif yang akan datang. Alasan tidak dilakukannya hal

tersebut adalah pemberian kedaulatan rakyat kepada elite daerah masih diwarnai ketidakpastian, baik dari segi proses kerja penyelenggara dan peserta serta posisi pemilih. Terkait dengan kedaulatan lokal, demokrasi lokal dibangun sedemikian rupa untuk memberikan masyarakat lokal hak yang layak dalam melegitimasi elit-elit terkemuka mereka. Hingga saat ini, warga lokal hanya menyerahkan kedaulatan kepada dewan lokal melalui pemilihan parlemen. Sesuai dengan konsep trias politica Montesquieu, pembagian kekuasaan ketiga lembaga negara dalam konteks pemerintahan daerah terletak pada badan eksekutif dan legislatif daerah, namun dalam kerangka hukum didasarkan pada kewenangan pusat. Hal ini disebabkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi strata demokrasi nasional dan lokal berdasarkan prosedur rekrutmen politik (A.M. Yadisar, 214).

Pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan telah terjadi di masa lalu dimana para elit lokal berperang untuk menduduki suatu wilayah yang dikehendakinya. Penaklukan wilayah pun tidak serta merta hanya dilakukan melalui pertumpahan darah, adanya diplomasi antara kerajaan satu dengan yang lain untuk menjalin kerja sama demi menciptakan kesejahteraan rakyat serta memperluas pengaruhnya sebagai pemimpin. Dalam konteks kekinian relasi yang terbangun menjadi salah satu modal yang dimanfaatkan oleh elit lokal untuk berkontestasi di panggung politik termasuk pilkada. Egoisme untuk menjadi pemimpin sejatinya justru merusak tatanan sistem kekerabatan yang terjalin, termasuk yang terjadi pada para Andi di Sulawesi Selatan, pada pertarungan politik lokal yang terjadi

justu melahirkan ketidaksolidan di mata masyarakat. Kepemilikan capital para Andi serta pemanfaatan modal tersebut kemudian dikontsruksikan sebagai upaya dalam meraih kesuksesan di pilkada. Mulai dari capital kultural yang seringkali menjadi wacana pada saat kampanye dimana sebagai dasar untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, selain itu kepribadian yang bersahaja dan merakyat senantiasa ditunjukkan dalam menarik simpatisan masyarakat. Para Andi ini masing-masing mengklaim dirinya yang pantas untuk menduduki jabatan Bupati (Muchlas M. Tahir, dkk, 2017).

Adanya demokrasi dan liberalisasi politik dimanfaatkan oleh seluruh atau kelompok masyarakat yang terjun ke kancah politik untuk membuktikan kekuatannya. Pada masa Orde Baru di Indonesia, tidak banyak kelompok bangsawan yang mampu mempertahankan kekuasaan dalam menguasai wilayah. Penelitian tentang kebangkitan kaum bangsawan dalam meraih kekuasaan di tingkat lokal semakin meningkat. Ini merupakan penelitian yang menarik dan menantang. Kebangsawanan dari berbagai wilayah secara historis menjadi simbol dan cerita yang ditanamkan secara turun temurun. Namun, tidak banyak keluarga bangsawan yang mampu bertahan dengan kekuasaan tradisional dan identitas kedaerahan. Terlebih lagi, pada masa Orde Baru, para pemimpin adat Wilayah seolah “tertidur” di bawah bayang-bayang rezim otoriter penguasa. Terlebih lagi, masyarakat saat ini menuntut hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik di semua tingkatan, termasuk proses konstruksi politik seperti pemilu kepala daerah. Tata kelola yang mengedepankan adaptasi, kerja sama, dan sinergi dalam kesetaraan antar tindakan (Prianto, 2011).

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, para bangsawan kembali muncul untuk mengeksplorasi dan menunjukkan jati diri mereka. (Gerry Van Klinken (2007, Davidson dkk) menunjukkan kepulungan sultan terjadi di Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Para bangsawan ini berusaha mengembalikan sistem kehidupan bernuansa istana di tiap daerah. Klinken menyatakan, gerakan bangsawan ini membentuk kelompok pada tahun untuk menunjukkan kehadirannya dalam politik. Kelompok ini ingin melestarikan feodalisme di era otonomi daerah yang bersifat republik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Dwipayana (2004) yang mengkaji fenomena kembalinya kekuasaan, bangsawan di dua kota: Surakarta (Solo) dan Denpasar (Bali). Dengan memaparkan silsilah kekuasaan aristokrat dan strategi kelangsungan hidup aristokrasi ini, pada masa krisis yang mereka alami, pasca tumbangannya rezim Soeharto, kaum bangsawan ini kembali hadir dan masuk kembali dalam kebudayaan. bidang ekonomi, politik, dan birokrasi.

Menurut penelitian sejarah masa lalu, berbagai wilayah di Indonesia terdiri dari kerajaan, dan secara historis mereka mempertahankan sistem bangsawan sebagai sistem yang benar. Namun rezim berubah dari waktu ke waktu, mempengaruhi kebiasaan kaum bangsawan, dan terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kaum bangsawan harus mengikuti pola dan sistem pemerintahan yang otoriter. Otoritarianisme penguasa Orde Baru tercermin dari kekuasaan kroni-kroni Soeharto yang tersebar di seluruh pemerintahan dan ranah politik, dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jabatan bupati tentu saja diangkat oleh pemerintah pusat. Mengamankan kekuasaan Soeharto

melalui jaringan tingkat lokal. Fenomena serupa terjadi di Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Di sana, pada masa Orde Baru, terdapat pola kerja sama antara kaum bangsawan dan penguasa, para bangsawan mampu eksis dan bertahan pada masa Orde Baru karena lebih dekat dengan kekuasaan. Dengan bergabung di Partai Golkar dan menjadi bagian dari tentara, bangsawan dengan mudah memperoleh posisi di politik dan pemerintahan (Andi Faisal Bakti, 2007, Nordholt dan Klinken).

Keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya konflik elit antara bangsawan dan konflik dengan non bangsawan. Konflik elit yang terjadi dalam pemilukada merupakan fenomena politik lokal yang tidak dapat dihindari dalam setiap proses penyelenggaraan pemilukada. Konflik elit mempunyai dampak positif dan negatif terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia (Nehrun, 2016). Harus kita sadari bahwa situasi politik ini membuat masyarakat menjadi dewasa untuk memilih yang terbaik sesuai cita-cita masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi daerah mempunyai potensi besar untuk merangsang tumbuhnya organisasi dan jaringan masyarakat sipil (Usman, 2011). Jadi, meskipun mengalami konflik yang didominasi oleh satu pihak, hal tersebut sebenarnya merupakan cara untuk menciptakan jaringan komunitas.

Kajian terkait hal demikian bahwa demokrasi lahir untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut dalam kontektasi politik sesuai dengan perintah konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama baik dalam ranah hukum maupun ranah politik, sebab hari ini sistem demokrasilah yang digunakan bukan sistem kolonial yang memprotitaskan kaum bangswan.

Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan kolonial yang mengutamakan golongan tertentu, seperti kaum bangsawan atau elit yang memiliki kedudukan istimewa. Pada masa kolonial, hak politik sangat terbatas dan hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap “berkelas” atau memiliki status sosial tinggi. Sistem ini menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam, dimana sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kaum bangsawan dan golongan atas memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan, sementara rakyat biasa terpinggirkan dalam struktur politik yang lebih luas.

Namun, sejak Indonesia merdeka dan menganut sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, paradigma ini mulai berubah. Demokrasi di Indonesia, meskipun memiliki banyak tantangan, Melalui Pilkada, masyarakat diberi ruang untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif sesuai dengan aspirasi mereka. Ini merupakan penerapan nyata dari prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan hak, di mana suara setiap individu dihargai dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Dalam konteks ini, demokrasi bukan sekedar teori, tetapi juga merupakan praktik yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politiknya, memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga subjek yang memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan tersebut.

Penerapan demokrasi yang inklusif tentu menjadi langkah penting dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat

tantangan besar, seperti rendahnya partisipasi politik di beberapa kalangan, sikap apatisme masyarakat terhadap proses politik, serta adanya ketimpangan informasi yang mempengaruhi kualitas keputusan politik yang diambil. Oleh karena itu, edukasi politik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi serta hak politik mereka menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Penggunaan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya masih kurang. Banyaknya pilihan dan rumitnya penyelenggaraan pemilu serentak dapat menimbulkan kebingungan pemilu di kalangan masyarakat. pemilu lokal dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilu nasional, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada pemilu tersebut. Perhatian masyarakat terutama akan tertuju pada pemilu presiden dan pemilu nasional. Prospek demokrasi lokal di indonesia dapat berjalan dengan baik ketika penerapan regulasi dengan baik sesuai dengan amendemen konstitusi bahwa setiap orang berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam mengikuti kontestasi politik lokal, sebab demokrasi lahir untuk memberikan sarana bagi warga negara baik kaum bawah maupun kaum bangsawan yang telah memenuhi syarat yang tertuang dalam aturan yang berlaku untuk ikut serta dalam kontes tasi politik lokal.

Demokrasi lokal dapat berkembang dengan baik apabila regulasi diterapkan secara konsisten. Untuk mencapai prospek tersebut, penerapan regulasi yang berkeadilan, keterbukaan dalam proses pemilu, serta partisipasi masyarakat yang aktif harus menjadi prioritas. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu menciptakan suasana politik yang

kondusif dan inklusif meningkatkan partisipasi pemilih, mitigasi konflik, optimalisasi peran media, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemilu, penguatan partisipasi masyarakat lokal, serata efisiensi anggaran dan logistik pemilu agar demokrasi lokal dapat berjalan sesuai harapan

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yadisar, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Perwujudan Dari Kehidupan Demokrasi Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014
- Bakti, Andi Faisal. 2007. Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan dalam Politik Lokal di Indonesia, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (eds). Jakarta. KITLV Press.
- Dennis C. Mueller, 1988, Constitutional Democracy, London: Oxford University Press
- Dwipayana, AA GN Ari. 2004. Bangsawan dan Kuasa “Kembalinya Para NIngrat di Dua Kota”. Yogyakarta.IRE Press.
- Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, 2009, Politik Lokal di Indonesia, Jakarta:Yayasan Obor
- Henk Schulte Nordholt & Ireen Hoogenboom, Indonesian in Transition, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1
- <http://www.kpu.go.id/>, akses tanggal 07 maret 2024.
- I Made Pasek Diantha, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet.2; Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.), (156).
- Indra Pahlevi, “Pilkada Serentak dalam RUU Pilkada”, Buletin INFO Singkat Kemendagri, Vol. VI. No.2/II/P3DI/ Januari/2014
- K.C. Wheare, dalam *Modern Constitutions*, (London: Oxford University Press, 1976),
- Klinken, Van Gerry. 2007. *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal: Adat dalam Politik Indonesia*, Jamie S Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed). Jakarta. KITLV Press.
- Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahrudin / *Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017*
- Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 42-49.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum* (Cet.11; Jakarta: Kencana), (93)
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Suteki dan Gilang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Ed.1; Cet.1; Depok: Rajawali Pers.), (173).
- Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).